


Pendampingan Pembentukan Peraturan Desa Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Desa Gelangsar Kecamatan

Sri Karyati^{1*}, Hafizatul Ulum², Gusti Ayu Ratih Damayanti³, Miftahul Jannah⁴, Zawil Arham⁵

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar, Mataram, Indonesia.

 : srikaryati84@gmail.com



Abstract

Introduction: Child marriage is one form of rights that have an impact on various aspects ranging from health, education, economy, psychology, and gender equality. One of the efforts to prevent and handle child marriage is to strengthen laws and policies that protect children. So it is very urgent to provide assistance and facilitation in the formation of village regulations on preventing child marriage in Gelangsar Village.

Purposes of Devotion: Increasing the knowledge and capabilities of village government officials, members of the Village Consultative Body, Community Leaders, increasing knowledge and encouraging synergistic performance between village government officials, members of the Village Consultative Body and Community Leaders in producing village regulations that are in accordance with the provisions of laws and regulations.

Method of Devotion: The method used is counseling and assistance in the formation of village regulations for the community, especially for the Gelangsar Village Government, Bamusdes and village government officials as well as community leaders of Gelangsar Village.

Results of the Devotion: After the implementation of the activity, it was discovered that the Gelangsar village government did not yet have village regulations on preventing child marriage as a form of village effort to prevent the increase in the number of child marriages.

Keywords: Prevention Marriage; Children; Village Regulations.

Abstrak

Latar Belakang: Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk terhadap hak-hak yang berdampak diberbagai aspek mulai dari aspek Kesehatan, Pendidikan, ekonomi, psikologi, dan kesetaraan gender. Salah satu Upaya mencegah dan menangani perkawinan anak salah satunya adalah penguatan hukum dan kebijakan yang melindungi anak. Sehingga sangat mendesak untuk dilakukan pendampingan dan fasilitasi dalam pembentukan peraturan desa tentang pencegahan perkawinan anak di desa gelangsar.

Tujuan Pengabdian: Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparat pemerintahan desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat menambah pengetahuan dan mendorong kinerja secara sinergi antara aparat pemerintahan desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Tokoh Masyarakat dalam menghasilkan peraturan desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Metode Pengabdian: Metode yang digunakan adalah penyuluhan dan pendampingan pembentukan peraturan desa tentang pencegahan perkawinan anak kepada Masyarakat khususnya kepada Pemerintah Desa Gelangsar, Bamusdes dan aparat pemerintah desa serta tokoh masyarakat Desa Gelangsar.

Hasil Pengabdian: Setelah pelaksanaan kegiatan diketahui bahwa pemerintah desa Gelangsar belum mempunyai draft peraturan desa tentang pencegahan perkawinan anak sebagai bentuk Upaya desa mencegah makin bertambahnya angka perkawinan anak.

Kata Kunci: Pencegahan; Perkawinan; Anak; Peraturan Desa.

Kirim: 2024-10-07

Revisi: 2024-11-28

Terima: 2024-11-30

Terbit: 2024-11-29

Cara Mengutip: Sri karyati, Hafizatul Ulum, Gusti Ayu Ratih Damayanti, Miftahul Jannah, and Zawil Arham. "Pendampingan Pembentukan Peraturan Desa Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Desa Gelangsar Kecamatan." *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 4 no. 3 (2024): 150-153. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v4i3.2347>

Copyright © 2024 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Namun tujuan perkawinan menjadi tidak tercapai jika perkawinan dilakukan oleh pasangan yang belum memenuhi batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun baik bagi laki-laki maupun Perempuan atau yang disebut dengan perkawinan anak yang tentu saja faktor kematangan psikologis pasangan tersebut belum maksimal.

Jika dilihat dalam konteks hak asasi manusia, perkawinan anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak yang berdampak diberbagai aspek. Anak-anak terutama Perempuan yang menikah dibawah usia 19 tahun rentan mengalami masalah pada aspek Kesehatan, Pendidikan, ekonomi, psikologi, dan kesetaraan gender. Berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional (susenas) 2018 menyebutkan sekitar 11,2% atau setara dengan satu dari Sembilan Perempuan berusia 20-24 tahun menikah di bawah usia 18 tahun, dan menjadi salah satu hambatan utama dalam pencapaian beberapa goal dalam SDGs 2030¹. Berbagai hal yang dilakukan dalam upaya mencegah dan menangani perkawinan anak salah satunya adalah penguatan hukum dan kebijakan yang melindungi anak perempuan dari perkawinan termasuk yang memastikan bahwa ada kebijakan yang berpihak pada upaya preventif seperti peningkatan minimum perkawinan dan dengan tidak menyembunyikan perkawinan anak.

Berdasarkan dokumen strategi nasional (staranas) pencegahan perkawinan anak yang dirilis oleh Bappenas target penurunan angka perkawinan anak tahun 2024 menjadi 8,74%, dan pada 2030 menjadi 6,94%. Penguatan regulasi dan kelembagaan bertujuan untuk menjamin implementasi regulasi terkait dengan pencegahan perkawinan anak dan meningkatkan kapasitas kelembagaan di desa untuk upaya pencegahan perkawinan anak².

Desa gelangsar merupakan salah satu desa di kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, NTB dengan angka perkawinan anak yang cukup tinggi dan salah satu penyebab tingginya angka perkawinan anak tersebut disebabkan belum adanya instrumen hukum berskala desa untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Desa Gelangsar dipilih sebagai Lokasi pengabdian karena menjadi salah satu desa terpilih dalam program istbat nikah terpadu pada tahun 2022³ dari kerjasama Pengadilan Agama Giri Menang dengan Kementerian Agama, Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, Kantor Urusan Agama dan Pemerintahan Desa Gelangsar Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat.

Berangkat dari pemikiran di atas, maka sangat mendesak untuk dilakukan pendampingan dan fasilitasi dalam pembentukan peraturan desa tentang pencegahan perkawinan anak di desa gelangsar yang dilakukan dengan metode *community based research* (CBR) yakni sebuah pendekatan yang dikembangkan di ranah akademik, menempatkan masyarakat pada posisi yang seimbang (*balance*) dan setara (*equitable*). Diharapkan dari kegiatan pendampingan pembentukan Peraturan Desa untuk Pemerintah Desa di Desa Gelangsar, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat terdapat luaran berupa

¹ <https://opini.harianjogja.com/read/2021/01/26/543/1061794/opini-peran-desa-dalam-pencegahan-perkawinan-anak/accesed26/4/2024>.

² Ibid.

³ <https://gelangsar.desa.id/index.php/artikel/2022/10/22/sidang-itsbat-nikah-terpadu-dalam-rangka-hari-santri-nasional-2022/accesed27/3/2024>

kepekaan aparat pemerintahan desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Masyarakat menambah pengetahuan dan mendorong kinerja secara sinergi antara aparat pemerintahan desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa dan Tokoh Masyarakat dalam menghasilkan peraturan desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

METODE PENGABDIAN

Metode pendampingan dalam pembentukan peraturan desa tentang pencegahan perkawinan anak di desa gelangsar dilaksanakan dengan menggunakan metode *community based research* (CBR), yang artinya menempatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan dan terdampak langsung dengan adanya peraturab desa yang akan di bentuk. Metode CBR ialah metode kajian riset berlandaskan komunitas yang bertujuan memberikan dukungan, kekuatan serta kontribusi aktif dalam proses pemberdayaan masyarakat desa khususnya aparat pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan unsur rembug desa agar berperan aktif dalam pembentukan peraturan desa tentang pencegahan perkawinan anak. Kegiatan Pengabdian dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: Presentasi, yang dilakukan oleh Tim pelatihan dan pendampingan dan dilakukan secara bergilir yaitu menjelaskan tentang materi penyuluhan tentang dasar hukum dalam penyusunan rancangan peraturan desa, bagaimana alur dan prosesnya hingga dapat disahkan sebagai peraturan desa. Diskusi/Tanya jawab, dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan dan respon mereka terhadap kegiatan dan materi yang disampaikan oleh Tim pelatihan dan pendampingan. Praktek dan pendampingan, pada sesi ini pelatihan dan fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Tentang pencegahan perkawinan anak Di Desa gelangsar, Kecamatan gunungsari, Kabupaten Lombok barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pendampingan dilaksanakan 22 Juni 2024, pukul 09.00-12.00wita di ruang serbaguna kantor desa Gelangsar. Pelatihan dan pendampingan dan fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa Tentang pencegahan perkawinan anak Di Desa Gelangsar, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat ini dihadiri oleh Kepala Desa; Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa; Perangkat Desa; Kepala-kepala Dusun; Tokoh masyarakat; Tokoh Pemuda; dan Tokoh perempuan.



Gambar: Pemaparan Materi Oleh Para Narasumber

Peraturan desa tentang pencegahan perkawinan anak menjadi salah satu upaya dari pemerintahan desa Gelangsar dalam berpartisipasi dalam meningkatkan indeks Pembangunan manusia di provinsi nusa Tenggara barat. Peraturan desa yang diusulkan dan di bahas oleh kepala desa bersama dengan badan permusyawaratan desa akan dapat berlaku dengan efektif di Masyarakat jika melibatkan unsur masyarakat desa seperti kepala dusun, tokoh adat dan tokoh pemuda. Sehingga tercipta hubungan timbal balik dan harmonis antara pemerintahan desa dengan Masyarakat desa, sehingga asas kehasilgunaan pada pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana di atur dalam Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan akan terlaksana. Selain itu, salah satu tujuan kegiatan memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada aparat Desa dalam penyusunan rancangan peraturan Desa, juga memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan desa, termasuk mengarahkan untuk proses rapat pembahasan, penetapan dan pengundang Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa tentang Tentang pencegahan perkawinan anak Desa Gelangsar. Pedoman dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa selain ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juga berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

KESIMPULAN

Pendampingan pembentukan peraturan desa di desa Gelangsar harus dilakukan lebih dari satu kali kegiatan mengingat pemahaman aparat pemerintahan desa terkait prosedur pembentukan peraturan desa masih belum maksimal terutama pada tataran teknis prosedurnya.

REFERENSI

<https://opini.harianjogja.com/read/2021/01/26/543/1061794/opini-peran-desa-dalam-pencegahan-perkawinan-anak/accesed26/4/2024>.

<https://gelangsar.desa.id/index.php/artikel/2022/10/22/sidang-itsbat-nikah-terpadu-dalam-rangka-hari-santri-nasional-2022/accesed27/3/2024>.